

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KERUGIAN PRODUK ROKOK ELEKTRIK (VAPE) YANG
TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN DI KOTA
GORONTALO**

Oleh

**MOHAMAD MUARIEF HASAN
H1120091**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PRODUK ROKOK ELEKTRIK (*VAPE*) YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN DI KOTA GORONTALO

Oleh

MOHAMAD MUARIEF HASAN
H1120091


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada


Tanggal 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. HIJRAH LAIHALING, S.H., M.H.
NIDN: 0908088203




A. ST KUMALA ILYAS, S.H., M.H.
NIDN: 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PRODUK ROKOK ELEKTRIK (VAPE) YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN DI KOTA GORONTALO

OLEH:
MOHAMAD MUARIEF HASAN
NIM : H1120091



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Muarief Hasan
Nim : H1120091
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PRODUK ROKOK ELEKTRIK (VAPE) YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN DI KOTA GORONTALO”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, merupakan perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan pengujian pada saat ujianskripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Dengan demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapatkan digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Desember 2024



Mohamad Muarief Hasan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul, “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Produk Rokok Elektrik (Vape) Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Di Kota Gorontalo**”, sesuai dengan yang direncanakan. penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat Penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. kedua orang tuaku tercinta Usman Hasan dan Iriani Monoarfa. Sebagai tanda bukti dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimahkasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan yang tiada terhingga. Semoggah ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karna penulis sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk kedua orang tua yang paling penulis cintai, terimahkasih banyak selama ini telah banyak memberikan motovasi, selalu mendoakan, dan selalu menasehati untuk menjadi lebih baik, penulis bangga memiliki orang tua seperti kalian.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.

3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyhter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawurzar, SH.MH Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Andi Subhan, Ms. Selaku Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis.
9. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, SH.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu A. St. Kumala Ilyas, S.H.,M.H, selaku pembimbing II Penulis.

14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengejarkan penelitian ini.
15. Maya Monoarfa dan Nuning Ali yang tidak kalah penting dalam kehidupan penulis atas segalah cinta kasih yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
16. saudara-saudari tersayang Mohamad Mirzan Hasan, Mohamad Muflih Hasan, Bunga Munifa Falerina Hasan dan Mohamad Muayyad Hasan terimahkasih atas nasehat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Seseorang yang tak kalah penting kehadiratnya, Risnawati Ramadhan Kiayi, S.Pd. Terimahkasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
18. Andrev Kartin Edward, S.ST., M.M.Tr. yang terus memberikan motivasi dan juga bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

Gorontalo,.....2024

Penulis

Mohamad Muarief Hasan

ABSTRAK

MOHAMAD MUARIEF HASAN. H1120091. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN PRODUK ROKOK ELEKTRIK (VAPE) YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN DI KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan konsumen akibat kerugian dari produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan keselamatan di Kota Gorontalo dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label informasi peringatan kesehatan dan keselamatan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan hukum empiris yaitu metode penelitian yang langsung turun ke lapangan dan menggunakan sumber data primer alasan digunakannya metode penelitian hukum empiris karena dalam latar belakang dibutuhkan observasi tentang upaya untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian produk rokok elektrik (vape) yang tidak mencantumkan label peringatan di Kota Gorontalo, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat dari produk rokok elektrik yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan kesehatan adalah berupa pengembalian uang (*refund*) dan pemberian kompensasi. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha dalam industri rokok elektronik, bagi pelaku usaha harus menetapkan prosedur yang jelas dan transparan.

Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen, kerugian, produk rokok elektrik



ABSTRACT

MOHAMAD MUARIEF HASAN. H1120091. LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS FOR LOSSES FROM ELECTRIC CIGARETTE (VAPE) PRODUCTS IGNORING WARNING LABELS IN GORONTALO CITY

This study aims to determine consumer protection due to losses from electronic cigarette products ignoring health and safety warning labels in Gorontalo City and to find the responsibility of business actors for the circulation of electronic cigarettes ignoring health and safety warning information labels in Gorontalo City. This study uses an empirical legal approach research method, namely a research method by going directly to the field and using primary data sources. The reason for using the empirical legal research method is because, in the background, observations are needed about efforts to obtain a complete description of the state of consumer protection law. This study explains that the legal protections for consumers for losses from electronic cigarette products (vape) ignoring warning labels in Gorontalo City are preventive legal protection and repressive legal protection. The responsibility of business actors to consumers who suffer losses due to electronic cigarette products ignoring health and health warning labels is in the form of a refund and compensation. The government needs to carry out stricter supervision of business actors in the electronic cigarette industry and business actors must establish clear and transparent procedures.

Keywords: legal protection, consumers, losses, electronic cigarette products



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viError! Bookmark not defined.
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINAJAUAN UMUM	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Kosumen	10
2.1.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	11
2.1.3 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha	19
2.2.1 Pengertian Konsumen.....	19
2.2.2. Hak Konsumen	21
2.2.3. Kewajiban Konsumen	22
2.2.4. Pengertian Pelaku Usaha	22
2.2.5. Hak Pelaku Usaha	23
2.2.6. Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
2.3. Tinjauan Umum Tentang Rokok Elektronik.....	25
2.3.1 Pengertian Rokok Elektronik	25
2.3.2 Kandungan Rokok Elektronik	25

2.3.3. Bahaya Penggunaan Rokok Elektronik	27
2.4 Kerangka Pikir	30
2.5 Definisi Oprasional	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Objek Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis Dan Sumber Data	32
3.5 Populasi dan sampel.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Perlindungan Konsumen Akibat Kerugian Dari Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan	36
4.1.1. Perlindungan Hukum Preventif	37
4.1.2. Perlindungan Hukum Represif	41
4.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999	45
4.2.1. <i>Refund/Pengembalian Uang</i>	46
4.2.2. Pemberian Kompensasi	49
BAB V PENUTUP.....	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan Tahun 2023 Di Kota Gorontalo	5
--	----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan Di Kota Gorontalo	6
Gambar 2. Contoh Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dewasa ini telah mampu mendorong industri rokok mengalami transformasi. Rokok konvensional yang biasanya dikonsumsi dengan cara dihisap dengan bahan dasar tembakau, kini telah berubah setelah hadirnya rokok elektrik yang berbahan dasar nikotin, zat kimia lain, serta perasa yang sudah memberikan pengalaman baru bagi para penikmat rokok saat ini. Rokok elektrik tengah menuai popularitas dikalangan anak muda hingga dewasa bahkan sampai dikalangan mahasiswa.

Salah satu produknya yaitu Rokok/Rokok Elektrik. Rokok merupakan salah satu penghasil pajak terbesar di Indonesia. Penggunaan Rokok di Indonesia sangat banyak, kebanyakan pengguna rokok adalah remaja dan dewasa. Akan tetapi banyak anak-anak dibawah umur yang sudah merokok. Semakin berkembang zaman, rokok yang tadinya hanya gulungan tembakau yang dilapisi kertas, sekarang sudah berkembang menjadi Rokok Elektrik. Rokok elektrik menggunakan aliran listrik dari baterai dan cairan yang disebut Liquid. Pengguna Rokok Elektrik semakin meningkat meskipun pemakainya belum sebanyak Rokok biasa. Hampir kita temui di setiap kota terdapat *Vape Store* atau *Toko Vape*.¹

Riset menciptakan kalau rokok listrik/elektrik bisa beresiko untuk kesehatan, semacam yang sudah dikemukakan oleh Norman Edelman, kepala kedokteran dari *American Lung Association* berkata kalau memang pemakaian

¹ Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia| Vol. 9 No. 2 Tahun 2022

Rokok Elektrik pada saat ini belum ada efek negatif yang ditimbulkan, hanya saja pemakaian Rokok Elektrik belum tentu aman, karena belum diuji dalam waktu jangka panjang. Setelah itu bicara pertanyaan dampak minus Rokok Listrik, FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika serikat telah mengeluarkan informasi dari 18 riset hal rokok tipe ini. Nikotin cair bikinan yang terdapat pada Liquid menimbulkan alat pernapasan teriritasi serta dapat menimbulkan kanker. Nikotin cair campuran dalam Rokok Listrik ini pula memiliki perasa ciptaan serta pengawet santapan. Materi materi ini memanglah nyaman bila disantap dengan cara lazim, namun ancaman juga disantap dalam Rokok Listrik dengan metode dihisap. Sedemikian itu pula di Indonesia khusunya Kota Gorontalo, Balai Pengawasan Obat serta makanan (BPOM) sudah mengingatkan warga kalau rokok listrik yang tersebar di pasaran belum teruji keamanannya. Bagi BPOM, rokok listrik memiliki nikotin cair serta materi pelarut propilen Glikol, Dieter Glikol, Serta Gliserin. Bila seluruh materi itu dipanaskan hendak menciptakan senyawa *nitrosamine*. Senyawa itu bisa menimbulkan kanker. Meskipun demikian, produsen-produsen yang menjual Liquid untuk Rokok Elektrik mengatakan bahwa jika dikonsumsi aman atau tidak ada efek sampingnya. Meskipun banyak statement-statement mengenai bahaya konsumsi Rokok Elektrik, produsen tidak menghiraukannya. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.²

Dalam sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa hampir semua rokok elektrik mengandung nikotin. Penggunaan produk nikotin, terutama pada usia

² Ketut Nurcahya Gita Dan I Gede Putra Ariana. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik., Kertha Semaya , Volume 6. No. 1., 2017, Halaman 1-6.

muda, dapat menyebabkan kecanduan. Selain itu, penelitian lain mengungkapkan bahwa paparan nikotin selama masa remaja dapat mengakibatkan risiko lebih besar terkena gangguan kejiwaan dan gangguan kognitif di kemudian hari. Penggunaan rokok elektrik tetap menjadi topik kontroversial, mengingat produk tersebut dapat digunakan untuk berhenti merokok di antara perokok yang tidak dapat berhenti. Namun, banyak pemangku kepentingan termasuk *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan untuk membatasi pemasaran produk untuk mencegah penyalahgunaan produk ini.³

Pada tahun 2020, rokok elektrik dinyatakan sebagai produk berbahaya dan ilegal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia. Meski demikian, rokok elektrik tetap banyak tersedia di pasar Indonesia (baik di toko maupun *online*) dan semakin dipromosikan. Saat ini, satu-satunya kebijakan rokok elektrik yang ada adalah cukai e-liquid. Selain itu, banyak pula beredar liquid yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan rokok elektrik sangat populer di kalangan remaja. Disebutkan bahwa rokok elektrik merupakan alternatif sehat dari rokok konvensional karena mengandung nikotin yang rendah. aka dari itu masyarakat atau pengguna rokok elektrik diimbau agar mengetahui bahwa rokok elektrik juga bahaya, sama seperti rokok biasa karena juga mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan penggunanya. Di dalam rokok elektrik tidak tercantum bagaimana cara pemakaian yang jelas dan benar.

³ Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 12 Tahun 2023, Hlm.2834-2845

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁴

Dari fakta tersebut rokok elektrik (*vapor*) tidak memenuhi standar regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi realitanya kepada produk rokok elektronik tidak begitu. Perihal ini bisa diketahui pada label kemasan rokok elektronik yang nyatanya tidak melibatkan data dalam Bahasa Indonesia yang komunikatif, namun ditulis dalam bahasa asing. Apalagi, ada rokok elektronik yang tidak melibatkan merek ataupun data apapun.⁵ Dan juga masih banyak beredar rokok elektronik yang tidak mencantumkan informasi peringatan tentang Kesehatan dan keselamatan pada kemasannya terkhusus di wilayah Kota Gorontalo.

Berdasarkan data yang di ambil di Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Gorontalo pada tahun 2023 terdapat jenis produk rokok elektronik yang dijual oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi peringatan pada kemasannya sebagai berikut:

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Annisa Tanzil K. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, Dan Penggunaan Liquid Di Dalam Rokok Elektrik, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 Nomor 1, 2018, Hal. 1-25.

Tabel 1. Data Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan Tahun 2023 Di Kota Gorontalo

No	Nama Produk	Keterangan
1	<i>Ursa cup pod kit</i>	Tidak mencantumkan label informasi peringatan kesehatan dan keselamatan pada kemasan
2	<i>Jelly Box Xs</i>	
3	<i>Nixx Filter+</i>	
4	<i>Joiway</i>	
5	<i>Oxva passion- xlim go</i>	
6	<i>Foom pod x</i>	
7	<i>Thelema elite 40 pod kit</i>	
8	<i>Ursa baby 2</i>	

Sumber data: Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Gorontalo

Dari data diatas membuktikan bahwa masih terdapat produk rokok elektronik yang belum mencantumkan label informasi dan masih banyak beredar di jual di *vape store* atau toko *vape* terkhusus di wilayah kota Gorontalo. Untuk itu setiap pengguna rokok elektronik mengalami kerugian apabila produk rokok yang dijual dipasaran dapat menjadi sebuah ancaman kesehatan serius bahkan hingga kematian.

Hal tersebut dibuktikan saat penulis mendatangi salah satu *vape store* yang berada di Kota Gorontalo untuk melihat langsung apakah produk rokok elektronik yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang masih bebas di jual belikan sebagai berikut:

Gambar 1. Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan di Kota Gorontalo Tahun 2023.



Sumber gambar: Raja Vape Gorontalo

Dari data diatas seharusnya pelaku usaha rokok elektronik terkhusus di wilayah kota Gorontalo wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang seperti yang diperintahkan oleh pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk mendapatkan perbandingan, penulis menampilkan contoh produk rokok elektronik yang mencantumkan label perngatan Kesehatan dan keselamatan sebagai berikut:

Gambar 2. Contoh Produk Rokok Elektronik Yang Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan.



Sumber gambar: @gorontalovapestore via instagram

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Produk Rokok Elektrik (Vape) Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Di Kota Gorontalo”**,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen akibat kerugian dari produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan Kesehatan dan keselamatan di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label informasi peringatan Kesehatan dan keselamatan di Kota Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen akibat kerugian dari produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan Kesehatan dan keselamatan di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui upaya pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label informasi peringatan Kesehatan dan keselamatan di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penulisan hukum pada umumnya dan penulisan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di dalami dan di pakai teori teori yang di dapat dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi pada penelitian selanjutnya.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Kosumen

Ruang lingkup perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bawa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan Negara, namun lebih luas lagi HAM perspektif hubungan antara masyarakat, yakni hubungan antara produsen dan konsumen.

Perlindungan konsumen di indonesia mempunyai dua instrumen hukum sebagai landasan kebijakan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Undang-undang dasar 1945 bertujuan mewujudkan pembangunan nasional melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis agar menciptakan dunia produksi barang dan jasa yang layak untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. UUPK tercipta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat indonesia dari kerugian yang timbul atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.⁶

Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut:

⁶ Marzuki Ahmad, Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), Hlm. 8.

*“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*⁷

Pengertian perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”.

Dalam rumusan pengertian tersebut kalimat yang menyatakan “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

2.1.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Adapun asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 UUPK, yaitu:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan.
3. Asas kepastian hukum.⁸

Sementara tujuan dari Perlindungan Konsumen dijelaskan pada Pasal 3 UUPK, yaitu:

⁸ Ahmad Miru Dan Sutarman Yudo, Op. Cit. Hlm. 26.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁹

Pengaturan dan penjelasan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap konsumen agar tidak mengalami berbagai hal yang merugikan bagi mereka. Karena terkadang konsumen mendapat kedudukan dan nilai tawar yang lebih rendah. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.

⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3

2.1.3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perlindungan Konsumen

Hak dan Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan. Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kemaanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.¹⁰
2. Hak untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk yang diinginkannya sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, iklan-iklan maupun media elektronik.
3. Hak untuk memilih. Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak

¹⁰ Wahyu Sasongko, Op. Cit. Hlm. 63.

luar. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan praktik monopoli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 yang menentukan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau pesaingan tidak sehat, berupa:

- a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.
 - b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingannya itu.
 - c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar yang bersangkutan.
 - d. Melakukan praktek deskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
4. Hak untuk di dengar. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

5. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi. Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan perlayanan benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha dan melarang pelaku usaha untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen.¹¹
6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dan teliti dalam memilih sutau produk yang dibutuhkan.
8. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar, karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

¹¹ Pasal 4 Dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

9. Hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa yang patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum.

Dari sembilan hak konsumen di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.¹² Mengenai kewajiban konsumen UUPK telah mengaturnya pada Pasal 5, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:
 - a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nikai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

¹² Titik Triwulan Dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), Hlm. 31.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹³

- 1. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 2. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

¹³ Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Cara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 4

3. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹⁴
4. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha

2.2.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵ Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UUPK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁶ Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari consumer berati ” pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai ” korban pemakaian produk cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.¹⁷

¹⁴ H. Syahruddin Nawi Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018

¹⁵ Az Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta, Hal 15

¹⁶ Pasal 1 Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 23

Para ahli hukum memberikan batasan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan. Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan /jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk/jasa tertentu. Dalam bagian penjelasan disebutkan “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).¹⁸ Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir. Dari ketentuan dalam Undang-undang tersebut secara tersurat nampaknya hanya menitik beratkan pada pengertian konsumen sebagai konsumen akhir yang mana hal tersebut bukan merupakan objek pembahasan dalam tulisan ini, namun secara tersirat juga mengandung pengertian konsumen dalam arti luas.¹⁹

Hal tersebut nampak pada penggunaan kata “pemakai”. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan konsumen untuk mendukung pengertian konsumen akhir, namun sekaligus juga menunjukkan bahwa barang dan/jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari suatu transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/jasa tersebut. Dengan kata lain

¹⁸ Az Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Yogyakarta, Hal 13

¹⁹ Sri Redjeki, 2000, Hukum Ekonomi, Bandung, Mandar Maju, Hal 80

dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*)²⁰

2.2.2. Hak Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹

²⁰ Ibid

2.2.3. Kewajiban Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

2.2.4. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau balai usaha, baik yang berbentuk balai hukum maupun bukan balai hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan Undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, BUMN, koperasi, importir, produsen, distributor dan lain-lain: Pengertian pelaku usaha/ produsen menurut Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya mendefinisikan produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang- barang atau jasa lainnya. Mereka dapat terdiri dari perorangan, balai usaha yang memproduksi sandang dan pangan atau usaha yang berkaitan dengan angkutan, asuransi dan perbankan serta usaha yang berkaitan dengan obat-obatan dan sebagainya.²²

²¹ Halim Barkatullah A, 2010, Hak-Hak Konsumen, Pt Nusa Media, Bandung, Hal 40

²² Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Pt Nusa Media, Bandung, Hal 111

Distributor menurut Abdul Halim Barkatullah yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, supermarket, hypermarket, rumah sakit, dan sebagainya. Secara prinsip kegiatan pelaku usaha produsen dengan distributor adalah berbeda, namun Undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang dikenakan bagi kedua pelaku usaha tersebut.²³ Perbedaanya adalah pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.²⁴

2.2.5. Hak Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepututnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²³ Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghilia Indonesia, Bogor, H.9

²⁴ Ibid

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

2.2.6. Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁶

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2.3. Tinjauan Umum Tentang Rokok Elektronik

2.3.1 Pengertian Rokok Elektronik

Rokok elektrik merupakan alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalirkan ke paru-paru dengan menggunakan tenaga listrik. WHO mengistilahkan sebagai *Electronict Nicotine Delivery System (ENDS)* karena menghasilkan nikotin dalam bentuk uap yang kemudian dihirup oleh pengguna. Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda. Struktur dasar rokok elektrik terdiri 3 elemen utama yaitu baterai, pemanas logam dan katrid yang berisi cairan zat kimia.²⁷

Rokok elektrik pernah digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok karena rokok elektrik dianggap aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada rokok elektrik hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, perisa, namun WHO tidak lagi menyarankan rokok elektronik sebagai alat bantu untuk berhenti merokok karena beberapa studi menemukan kandungan pada rokok elektrik bersifat racun dan karsinogen.

2.3.2 Kandungan Rokok Elektronik

1. Nikotin

Nikotin adalah zat adiktif yang dapat merangsang sistem saraf, meningkatkan denyut jantung, dan tekanan darah. Selain itu, nikotin terbukti memiliki dampak buruk pada proses reproduksi, berat balai janin dan perkembangan otak anak. Efek kronis pada nikotin antara lain gangguan pada pembuluh darah.

²⁷<Https://Www.Liputan6.Com/Health/Read/5493405/Who-Desak-Negara-Di-Dunia-Larang-Rokok-Elektrik-Atau-Vape-Aneka-Rasa?Page=4> Diakses Pada Tanggal 4 Mei 2024 Pukul 19:00 Wita

2. *Propilen Glikol*

Propilen glikol adalah zat dalam kumpulan asap buatan yang biasanya dibuat dengan fog machine di acara-acara panggung dan digunakan sebagai antifrezer, pelarut obat dan pengawet makanan. Apabila zat ini terhirup dapat menyebabkan iritasi pernafasan dan dapat menyebabkan asma, sesak dada, penurunan fungsi paru-paru dan obstruksi jalan pernafasan.

3. *Gliserin*

Gliserin adalah cairan kental tidak berbau dan tidak berwarna. Zat ini sering digunakan pada perpaduan formulasi farmasi. Cairan manis yang dianggap tidak beracun ini sering pula dipakai oleh industri makanan. Gliserin berfungsi sebagai pengantar rasa dan nikotin dalam penggunaan rokok elektrik

4. *Perasa*

Goniewicz menjelaskan, ada ratusan rasa pada cairan rokok elektrik, seperti ceri, cheese cake, kayu manis, dan tembakau. Banyak zat perasa ini yang juga digunakan pada makanan. Sulit untuk mendata semua bahan kimia perasa, namun salah satunya bernama 'Diacetyl', umum digunakan untuk menambah rasa pada popcorn. Zat tersebut dikaitkan dengan penyakit paru-paru yang mematikan jika dihirup. Zat kimia lainnya yang menambah rasa seperti Butter (mentega) yang berbahaya.²⁸

²⁸ [Https://Repository.Unimus.Ac.Id](https://Repository.Unimus.Ac.Id) Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 04:02 Wita.

2.3.3. Bahaya Penggunaan Rokok Elektronik

Meningkatnya kesadaran akan bahaya rokok tembakau membuat segerintir orang meninggalkan kebiasaan tersebut. Sayangnya, tak sepenuhnya berhenti, melainkan berpindah ke rokok elektrik alias vape yang digadang-gadang jauh lebih aman. Walau dinilai lebih aman, tapi Centers of Disease Control and Prevention menyebutkan bahwa 'alternatif' rokok ini sebetulnya tidak benar-benar aman. Adanya kandungan nikotin dan senyawa lainnya membuat bahaya vape nyata bagi tubuh.²⁹

Bahaya vape bagi kesehatan Vape merupakan perangkat elektronik yang bekerja dengan memanaskan cairan dan menghasilkan aerosol atau campuran partikel kecil di udara. Sekilas, terlihat aman karena cairan yang digunakan mirip seperti sirup dengan banyak pilihan rasa. Faktanya, cairan vape juga mengandung nikotin, layaknya rokok biasa. Centers of Disease Control and Prevention pun menyebutkan bahwa kandungan nikotin dalam vape bisa jauh lebih besar. Senyawa ini makin berbahaya karena terhisap secara langsung dan berisiko menyebabkan iritasi bagi penggunanya

a. Menurunkan Sistem Kekebalan Tubuh

Penelitian yang diterbitkan melalui University of North Carolina, Chapel Hill, mencoba mencari tahu kekebalan tubuh dan kemampuan sel tubuh dalam melawan infeksi. Respondennya merupakan perokok aktif, pengguna vape, dan bukan perokok. Hasilnya, perokok aktif dan pengguna vape sama-sama menunjukkan tandatanda berkurangnya aktivitas 594 gen.

²⁹<Https://Www.Inilah.Com/Kenali-Perbedaan-Pod-Dan-Mod-Bagi-Yang-Ingin-Beralih-Ke-Rokok-Elektrik> Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 04:30 Wita.

Gen tersebut berperan mendukung sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi. Penemuan ini membuktikan bahwa senyawa dalam cairan vape guna menciptakan uap memiliki efek imunosupresi pada tubuh.

b. Resiko kecanduan

Tes laboratorium yang dilakukan Food and Drug Administration menemukan bahwa ketidaksesuaian kadar nikotin dalam label katrid isi ulang dengan aslinya. Meski pada catrid vape tertulis 'nicotin-free', belum tentu benar-benar bebas nikotin. Dilansir Heart, nikotin merupakan senyawa yang membahayakan dan sangat adiktif. Mengonsumsinya secara rutin berisiko tinggi menyebabkan peningkatan tekanan darah, detak jantung, aliran darah ke jantung dan

c. Vape Meledak


Vape bekerja dengan memanaskan cairan dan mengubahnya menjadi aerosol. Kemampuan pemanasan pada vape ditenagai oleh baterai lithium ion yang tertanam di dalamnya, penggunaan baterai ini pada vape tidak diatur secara ketat sehingga kualitasnya bisa jadi rendah. Bila baterai terlalu panas saat pengisian daya, baterai dapat menimbulkan reaksi berantai yang menyebabkan kebocoran cairan. Menimbulkan kondisi semakin panas, meledak, atau menyala. Hal ini, tentu saja dapat menyebabkan kerusakan parah.

d. Gangguan Kesehatan Lainnya

Seorang profesor kimia dan teknik di Portland State University di Oregon menemukan adanya kandungan formaldehyde dalam cairan vape. Senyawa

tersebut merupakan bahan pembuatan lem dan alat perekat serta pelapis produk kertas dan bahan bangunan. Selain itu, formaldehyde juga digunakan sebagai bahan pengawet di kamar jenazah dan laboratorium medis. Ketika formaldehida hadir di udara melebihi 0,1 ppm, beberapa individu mungkin mengalami efek samping. Dampak yang dirasakan dapat berupa mata berair, sensasi terbakar di mata, hidung, dan tenggorokan, batuk, mengi, mual, hingga iritasi kulit.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern yang menggunakan Listrik.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Perlindungan konsumen adalah hak dasar yang harus dijamin, sementara produsen harus bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan.
4. Preventif adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif atau pelanggaran sosial sebelum terjadi.
5. Represif adalah tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau pelanggaran.
6. Tanggung jawab pelaku usaha adalah hal-hal yang terkait dengan ganti rugi dan kerugian yang dialami oleh pihak konsumen.
7. Refund adalah pengembalian uang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli.
8. Pemberian Kompensasi terhadap konsumen merujuk pada tindakan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan atau penyedia layanan untuk memberikan penyelesaian ketika konsumen mengalami kerugian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan Hukum Empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer. Alasan digunakannya metode penelitian Hukum Empiris karena dalam latar belakang dibutuhkan observasi tentang Upaya untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum perlindungan konsumen.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan label informasi peringatan kesehatan dan keselamatan di Kota Gorontalo

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Gorontalo Dan *Vape Store* (Toko Rokok Elektronik) Di Kota Gorontalo.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu balai pengawasan obat dan makanan (BPOM) dan *Vape Store* di Kota Gorontalo. dengan melakukan sebuah penelitian di lapangan, biasa disebut dengan istilah wawancara, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang dipakai sebagai

acuan, tetapi dalam mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan, harus dikaitkan dengan keadaan pada waktu wawancara dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari data atau informasi merupakan untuk mendukung data primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang berkaitan atau yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisis pertanggung jawaban pelaku usaha rokok elektronik yang tidak mencantumkan label informasi peringatan Kesehatan dan keselamatan di Kota Gorontalo.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya serta pokok permasalahannya.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung

Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

- b. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, misalnya terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dibaca, contohnya seperti kamus.

3.5 Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Soerjano Soekanto³⁰ Adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai cirri-ciri atau karakteristik yang sama. Penulis menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu para pejabat, penegak hukum, dan masyarakat yang ada Di Kota Gorontalo.

2. Sampel

Menurut Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad sampel adalah “contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memilih sampel yang terdiri dari:

- a. Kepala bidang pengawasan obat, narkotika, prekursor dan zat adiktif BPOM Gorontalo sebanyak 1 orang.
- b. Pelaku usaha rokok elektronik/ *vape store* di Kota Gorontalo sebanyak 2 pelaku usaha.
- c. Konsumen rokok elektronik sebanyak 2 orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

³⁰ Soerjano Soekanto. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ui Press Hlm. 172

Pengumpulan data dengan teknik studi pustaka adalah mencari data dengan mengkaji pustaka-pustaka yang berupa buku, jurnal, kamus hukum, dan sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengambil hasil wawancara yang sesuai permasalahan yang akan diteliti. Analisa deskriptif merupakan analisa dengan menguraikan masalah secara terperinci berdasarkan data-data yang sesuai dengan subjek maupun objek penelitian. Dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan penjelasannya sehingga dapat menjawab permasalahan dalam bentuk kesimpulan. Teknik analisis penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber atau hasil pengolahan data dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Konsumen Akibat Kerugian Dari Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan

Perlindungan hukum secara gramatiskal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan hukum. Menurut shidarta bahwa dalam hukum perlindungan konsumen konsep tanggungjawab memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga dalam konteks pelanggaran hak pada konsumen sangat di perlukan prinsip kehati-hatian untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab yang dapat dibebankan terhadap subjek hukum tersebut.³¹

Terkait terciptanya pelaku usaha dengan konsumen dalam keterkaitan secara hukum yang dikenal hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan tidak langsung merupakan ikatan diantara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen yang dilakukan secara tidak langsung namun dilakukan oleh pihak lain untuk melakukan perjanjian terhadap pihak pelaku usaha dengan konsumen.³²

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif

³¹ Kristiyanti Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen (Sinar Grafika, 2022). 13

³² Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta And Anak Agung Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen," Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, No. 1 (2017).

dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya membeikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan.

4.1.1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.³³

Penulis mewawancara devisi layanan pengaduan Masyarakat pengawasan obat dan makanan yaitu ibu Triani Wati Widaningsih,S.Farm, terkait dengan upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh BPOM Gorontalo terhadap pelaku usaha yang rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan Kesehatan dan keselamatan. Berikut hasil wawancaranya:

“Upaya hukum preventif ini untuk memberikan Perlindungan hukum yang diberikan oleh BPOM Gorontalo melalui pengawasan terhadap kegiatan distribusi rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan Kesehatan dan keselamatan oleh pelaku usaha yang ada di Kota Gorontalo dengan cara melakukan Razia rutin kepada semua pelaku usaha rokok elektronik yang berada di wilayah Kota Gorontalo”³⁴

Penulis juga menanyakan apa Tindakan yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo apabila ada pelaku usaha yang tetap menjual produk yang tidak sesuai dengan prosedur undang-undang.

³³ Jurnal Hukum “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai” Volume 9 Nomor 1 Hal.5

³⁴ Wawancara ibu Triani Wati Widaningsih,S.Farm 8 November 2024

“apabila masih terdapat pelaku usaha yang masih mendistribusikan produk rokok elektronik yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang BPOM melakukan peringatan keras kepada pelaku usaha agar tidak lagi menjual produk tersebut. Apabila peringatan yang diberikan masih di langgar oleh pelaku usaha maka BPOM mengambil Langkah tegas terkait hal tersebut dengan pemberlakuan sanksi penyitaan produk dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian pada konsumen lainnya”³⁵

Berdasarkan wawancara tersebut BPOM Gorontalo berupaya agar dapat melindungi hak konsumen seperti yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³⁵ Wawancara ibu Triani Wati Widaningsih,S.Farm 8 November 2024

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁶

Penulis juga mewawancara devisi layanan pengaduan Masyarakat pengawasan obat dan makanan yaitu ibu Titi Mawasti, S.T.P. terkait konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang berikut hasil wawancaranya

“BPOM Gorontalo juga selalu mengimbau kepada kosumen melalui platform media sosial terkait ketelitian dalam membeli produk yang dipasarkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri”³⁷

Konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 sebagai berikut:³⁸

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁷ Wawancara ibu Titi Mawasti, S.T.P tanggal 8 November 2024

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Penulis kemudian menanyakan terkait Langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mendapatkan produk yang dijual tetapi tidak sesuai dengan prosedur undang-undang. Berikut hasil wawancaranya

“Apabila Masyarakat menemukan atau membeli produk yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sama seperti halnya dengan produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan Kesehatan dan keselamatan, maka langkah yang harus dilakukan sebagai konsumen terlebih dahulu menanyakan kejelasan produk pada pelaku usaha apabila tidak sesuai maka bisa melaporkan kepada BPOM Gorontalo bisa melalui media sosial BPOM Gorontalo atau melaporkan langsung ke layanan pengaduan Masyarakat”³⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, BPOM Gorontalo berupaya menjamin konsueman sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha.

Penulis juga mewawancara bapak Ramdhan salah satu konsumen pengguna rokok elektronik di Kota Gorontalo terkait dengan bahaya yang di timbulkan dari rokok elektronik, berikut hasil wawancaranya.

“sejauh ini selama saya menggunakan rokok elektronik kurang lebih sudah 3 tahun lamannya, hanya terjadi sekali resiko penggunaan rokok elektronik saya alami yaitu ketika saat melakukan pengisian daya rokok tersebut terbakar akibat suhu panas yang di timbulkan dari batrei”⁴⁰

Kemudian penulis menanyakan terkait apakah konsumen tersebut saat melakukan pembelian rokok elektronik perlu melihat apakah produk tersebut telah mencantumkan label peringatan Kesehatan dan keselamatan, berikut idi wawancaranya.

³⁹ Wawancara ibu Titi Mawasti, S.T.P tanggal 8 November 2024

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Ramdahan Tanggal 10 November 2024

“ketika saya melakukan pembelian, menurut saya tidak terlalu penting melihat apakah ada label peringatan Kesehatan atau tidak karena saya sendiri mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh rokok elektronik, hanya saja menurut saya sendiri yang perlu dicantumkan yaitu label untuk penggunaan untuk umur 21 tahun keatas. Karena ada sebagain vapestore yang ada di Kota Gorontalo yang tidak mencantumkan label tersebut sehingga produk rokok elektronik bisa dijual kea nak-anak”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas hal ini dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang menjadi memberi wadah atau tempat berlindung bagi konsumen rokok elektronik.

4.1.2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah⁴²

Rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan keselamatan merupakan hal yang penting dalam regulasi produk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Label peringatan kesehatan diharapkan

⁴¹ Wawancara Dengan Bapak Ramdhan Tanggal 10 November 2024

⁴² Jurnal Hukum “Perlindungan Hukum Represif Bagi Konsumen” Volume 9 Nomor 1 Hal.5

dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang risiko penggunaan rokok elektronik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan sadar mengenai kebiasaan merokok mereka.

Di Indonesia, regulasi mengenai rokok elektronik, termasuk kewajiban mencantumkan label peringatan kesehatan, diatur dalam beberapa peraturan, baik di level nasional maupun daerah. Misalnya, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap produk yang mengandung nikotin atau bahan lainnya yang berisiko bagi kesehatan untuk menampilkan informasi yang jelas dan tepat.

Perlindungan hukum represif pada konsumen rokok elektronik di Indonesia melibatkan serangkaian aturan dan regulasi yang bertujuan melindungi konsumen dari potensi risiko dan bahaya yang ditimbulkan oleh produk tersebut. Penulis mewawancara ibu Berikut adalah beberapa aspek pentingnya:

1. Regulasi Produk:

Pemerintah mengatur standar keamanan dan kualitas rokok elektronik, termasuk batasan kandungan zat adiktif dan bahan berbahaya dalam produk. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar aman digunakan.

2. Larangan Penjualan kepada Anak di Bawah Umur:

Terdapat larangan penjualan rokok elektronik kepada anak-anak dan remaja, yang bertujuan untuk mencegah pengenalan dini terhadap produk yang berpotensi berbahaya ini.

3. Labelisasi dan Peringatan:

Produk rokok elektronik diharuskan mencantumkan label yang memperingatkan konsumen tentang risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaannya, serta informasi mengenai zat-zat yang terkandung dalam produk.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Badan pengawas, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak berwenang lainnya, bertugas untuk memantau peredaran rokok elektronik dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti penjualan produk ilegal atau tidak memenuhi standar.

5. Edukasi Konsumen:

Pemerintah dan lembaga terkait juga melakukan kampanye edukasi untuk memberikan informasi yang jelas mengenai risiko kesehatan penggunaan rokok elektronik, agar konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang penggunaan produk ini.

6. Sanksi bagi Pelanggaran:

Terdapat sanksi administratif maupun pidana bagi produsen atau penjual yang melanggar peraturan terkait rokok elektronik, seperti menjual produk tanpa izin atau melewati batasan usia.

Penulis mewawancara Penulis mewawancara devisi layanan pengaduan Masyarakat pengawasan obat dan makanan yaitu ibu Triani Wati Widaningsih,S.Farm, terkait dengan alasan pentingnya perlindungan hukum represif pada konsumen. Berikut wawancaranya

"Perlindungan hukum represif sangat penting karena memberikan konsumen sarana untuk menuntut keadilan. Tanpa adanya perlindungan

ini, konsumen dapat dengan mudah menjadi korban penipuan atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku usaha. Ini juga berfungsi sebagai pencegahan agar pelaku usaha lebih bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku”⁴³

Kemudian penulis mewawancara terkait apa saja tindakan represif yang dapat diambil oleh konsumen. Berikut wawancaranya.

“contoh tindakan represif yang dapat diambil oleh konsumen antara lain mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan pelanggaran kepada lembaga perlindungan konsumen, atau mengadukan ke pihak berwenang seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Selain itu, konsumen juga dapat meminta mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai”

Penulis juga mewawancara devisi layanan pengaduan Masyarakat pengawasan obat dan makanan yaitu ibu Titi Mawasti, S.T.P. terkait Apakah konsumen sering menggunakan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berikut wawancaranya.

“Sayangnya, banyak konsumen yang belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka. Meskipun ada lembaga perlindungan konsumen, masih ada tantangan dalam hal sosialisasi dan edukasi. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak konsumen, semakin banyak yang mulai mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas BPOM berupaya melakukan perlindungan hukum represif ini diharapkan dapat memberikan jaminan bagi konsumen dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan rokok elektronik. Perlindungan hukum represif terhadap konsumen yang berurusan dengan rokok elektronik dan tidak mencantumkan label peringatan kesehatan sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Melalui regulasi yang ketat, sanksi terhadap pelanggaran, dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari bahaya kesehatan

⁴³ Wawancara ibu Triani Wati Widaningsih,S.Farm 8 November 2024

dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengambil keputusan terkait penggunaan rokok elektronik. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi potensi dampak negatif dari produk yang berisiko.

4.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dan keselamatan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999. UUPK bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan suatu iklim usaha yang sehat.

UUPK No.8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur berbagai hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, termasuk tanggung jawab pelaku usaha dalam hal produk yang mereka pasarkan.

Rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan kesehatan dianggap tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat tindakan tersebut, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, kompensasi, atau bentuk pemulihan lainnya.

4.2.1. *Refund/Pengembalian Uang*

Refund atau pengembalian uang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, terutama dalam konteks produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan, seperti rokok elektronik yang tidak mencantumkan informasi peringatan kesehatan dan keselamatan.

Pengembalian uang kepada konsumen diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999. UUPK memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar.

Produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan informasi peringatan kesehatan dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini karena konsumen tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informed (berbasis informasi). Jika konsumen mengalami kerugian, baik fisik maupun finansial, mereka berhak untuk menuntut pengembalian uang.

Pengembalian uang dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Pengaduan Konsumen

Konsumen yang merasa dirugikan perlu segera mengajukan pengaduan kepada pelaku usaha. Pengaduan ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, baik melalui website, media sosial, maupun langsung ke toko.

b. Bukti Kerugian

Penting bagi konsumen untuk menyimpan bukti pembelian seperti struk atau nota, serta dokumentasi lain yang menunjukkan bahwa produk tidak sesuai, seperti hasil pemeriksaan kesehatan atau bukti lainnya yang dapat mendukung klaim kerugian.

c. Negosiasi

Pelaku usaha dan konsumen dapat bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian uang. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mungkin menawarkan solusi lain, seperti pertukaran barang atau produk lain yang lebih aman.

Jika negosiasi tidak membawa hasil, konsumen memiliki hak untuk menuntut refund melalui jalur hukum. Pasal 19 UUPK menjelaskan bahwa konsumen dapat menuntut pengembalian uang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dalam hal ini tidak mencantumkan informasi peringatan Kesehatan

Konsumen dapat mengajukan tuntutan di pengadilan, dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi jika terbukti lalai menginformasikan risiko dan mengabaikan kewajiban untuk memberikan pengembalian uang.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk:

a. Pengembalian Uang Secara Langsung:

Pelaku usaha mengembalikan uang kepada konsumen sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

b. Kredit Toko:

Sebagai alternatif, pelaku usaha dapat menawarkan kredit untuk pembelian di masa mendatang.

c. Pertukaran Produk:

Konsumen dapat memilih untuk menukar produk yang cacat atau bermasalah dengan produk lain yang lebih sesuai dan memenuhi standar.

Masyarakat perlu dididik mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, termasuk hak mendapatkan pengembalian uang. Edukasi yang baik akan membantu konsumen untuk lebih memahami langkah-langkah yang perlu diambil jika mereka merasa dirugikan, dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang ada.

Refund atau pengembalian uang merupakan mekanisme penting untuk melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan informasi peringatan kesehatan dan keselamatan. UUPK No.8 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang mereka jual. Melalui proses pengaduan, negosiasi, dan jalur hukum, konsumen dapat memastikan bahwa mereka memperoleh keadilan dan perlindungan dari produk yang cacat atau berbahaya. Adanya pengembalian uang yang jelas dan praktis tidak hanya membantu konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi demi keselamatan konsumen.

4.2.2. Pemberian Kompensasi

Pelaku usaha dalam industri rokok elektronik memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh produk mereka. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah mencantumkan label peringatan kesehatan dan keselamatan pada produk. Ketika hal ini diabaikan dan menyebabkan konsumen dirugikan, pelaku usaha diharapkan untuk memberikan kompensasi yang sesuai.

Pelaku usaha diwajibkan oleh undang-undang perlindungan konsumen untuk memastikan bahwa semua produk yang dijual aman dan dilengkapi dengan informasi yang jelas mengenai potensi risiko kesehatan. Kegagalan untuk mencantumkan peringatan kesehatan dapat dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku, serta dihadapkan pada tuntutan hukum dari konsumen yang dirugikan.

Di luar kewajiban hukum, pelaku usaha memiliki tanggung jawab etis untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang tidak diketahui. Menyediakan informasi yang benar dan transparan memungkinkan konsumen membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan mereka.

Adapun bentuk-bentuk kompensasi yang bisa diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat produk rokok elektronik yang tidak mencantumkan label peringatan Kesehatan dan keselamatan sebagai berikut:

a. Penggantian Biaya Perawatan Medis:

Jika konsumen mengalami efek samping kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak dilengkapi label peringatan, pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan.

b. Kompensasi untuk Kerugian Non-Materiil:

Dalam beberapa kasus, kompensasi untuk kerugian non-materiil, seperti penderitaan mental atau kehilangan kesempatan kerja, juga dapat diajukan. Pemberian kompensasi yang efektif merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak konsumen, dan memberikan kepercayaan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang mereka jual. Tindakan positif dalam memberikan kompensasi dapat meningkatkan reputasi pelaku usaha. Konsumen cenderung lebih loyal kepada perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosial dan kedulian terhadap kesejahteraan konsumen.

Kompensasi yang diberikan dengan cepat dan adil dapat mencegah konsumen untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut, yang dapat merugikan citra dan finansial pelaku usaha.

Pelaku usaha harus menyadari bahwa tanggung jawab mereka terhadap konsumen tidak hanya berlaku dalam hal produktivitas tetapi juga mencakup aspek keselamatan dan kesehatan. Pemberian kompensasi kepada konsumen yang dirugikan akibat tidak adanya label peringatan kesehatan pada produk rokok elektronik merupakan langkah yang penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, memperbaiki reputasi bisnis, dan memenuhi kewajiban hukum. Pelaku usaha harus memastikan bahwa proses pengajuan dan pemberian kompensasi dilakukan secara transparan dan adil demi kepuasan konsumen.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan Konsumen Akibat Kerugian Dari Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan di Kota Gorontalo yakni dengan Upaya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan Berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 yakni pengembalian uang dan pemberian kompensasi terhadap konsumen

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha dalam industri rokok elektronik, termasuk penerapan sanksi bagi perusahaan yang terbukti tidak mematuhi kewajiban pencantuman label peringatan Kesehatan dan juga Pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi mengenai peraturan perlindungan konsumen. Terutama mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK No.8 Tahun1999.
2. Pelaku usaha harus menetapkan prosedur yang jelas dan transparan untuk pengembalian uang dan pemberian kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan. Hal ini akan memudahkan proses klaim bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Pt Nusa Media,
Bandung.
- Adrian Sutedi, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen,
Ghalia Indonesia
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yudo, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen,
Jakarta
- Az Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta
- Az Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Yogyakarta,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,
Jakarta
- Halim Barkatullah A, 2010, Hak-Hak Konsumen, Pt Nusa Media, Bandung,
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen.
- Marzuki Ahmad, 2007, Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: Media
Indonesia)
- Soerjano Soekanto. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Uit Press
- Sri Redjeki, 2000, Hukum Ekonomi, Bandung, Mandar Maju
- Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau
Dari Cara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta
- Titik Triwulan Dan Shita Febriana, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien,
(Jakarta: Prestasi Pustaka),
- Wahyu Sasongko, 2019, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung,

Jurnal

- Annisa Tanzil K. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, Dan Penggunaan Liquid Di Dalam Rokok Elektrik, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 Nomor 1, 2018
- Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5,
- H. Syahruddin Nawi Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pleno De Jure, Vol. 7 No. 1, Juni 2018
- Jurnal Hukum “Ketut Nurcahya Gita Dan I Gede Putra Ariana. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik”, Kertha Semaya , Volume 6. No. 1., 2017
- Jurnal Hukum “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai” Volume 9 Nomor 1
- Jurnal Hukum “Perlindungan Hukum Represif Bagi Konsumen” Volume 9 Nomor1
- Jurnal Hukum Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta And Anak Agung Sri Utari, “Hubungan Hukum” Vol. 11 No. 12 Tahun 2023
- Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 12 Tahun 2023,
- Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Justitia| Vol. 9 No. 2 Tahun 2022 No. 1 (2017).

Peraturan

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Produk Rokok Elektronik (*E-Cigarette*)

Internet

<https://www.kemkes.go.id/article/view/.com>

<https://www.liputan6.com/health/read/5493405/who-desak-negara-di-dunia->

<https://www.larang-rokok-elektrik-atau-vape-aneka-rasa?page=4>

<https://repository.unimus.ac.id>

<https://www.inilah.com/kenali-perbedaan-pod-dan-mod-bagi-yang-ingin-beralih-ke-rokok-elektrik>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Achmad Nadjamsuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt. I Kota Gorontalo 96128
Website: lembagapenelitian.unisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 321/PIP/B.04/LP-UIG/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makana Gorontalo (BPOM)

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Mohamad muarief hasan

NIM : H1120091

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian produk rokok elektrik (vape) yang tidak mencantumkan label peringatan di kota gorontalo

Lokasi Penelitian : Badan pengawasan obat dan makanan di gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 29/10/2024

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Jl. Tengah Tolo Selatan, Bone Bolango - Gorontalo

Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax : (0435) 822052

Email : bpom_gorontalo@pom.go.id ; upk_gorontalo@yahoo.co.id ; website : www.gorontalo.pom.go.id

Nomor : B-OT.03.03.9B.10.24.1403

Gorontalo, 11 November 2024

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Yth. Sdr/I. Mohamad Muarief Hasan

di-

Tempat

Sehubungan dengan permohonan informasi Saudara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM perihal Tanggapan Permintaan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan informasi Saudara dikabulkan sebagian, dengan keputusan :

1. Data jumlah pegawai yang bertugas di bidang pengawasan rokok, dapat dikabulkan
2. Data hasil pengawasan rokok elektrik, tidak dapat diberikan karena informasi tersebut tidak dikuasai. Dimana BPOM tidak berwenang dalam pengawasan rokok elektrik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai POM di Gorontalo



Stepanus Simon Sesa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 460/FH-UIG/S-BP/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN	:	0924076902
Jabatan	:	Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	Mohamad Muarief Hasan
NIM	:	H1120091
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Konsumen Akibat Produk Rokok Elektronik (Vape) Yang Tidak Mencantumkan Label Peringatan Kesehatan Dan Keselamatan Di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 November 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohamad Muarief Hasan

Nim : H1120091

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Kota Gorontalo, 22 Juli 2001



Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Usman Hasan
- Ibu : Iriani Monoarfa

Saudara

- Kaka : Mohamad Mirzan hasan
- Adik : - Mohamad Mufli Hasan
- Bunga Munifa Valerina Hasan
- Mohamad Muayyad Hasan

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2005-2006	TK	TK Darul Arkam	Berijazah
2.	2006-2012	SD N	SD N 66 Kota Timur	Berijazah
3.	2012-2015	SMP N	SMP N 1 Kabilia	Berijazah
4.	2016-2018	SMA N	SMA N 1 Kabilia	Berijazah
5.	2020-2024	S1	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah